



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2488/XII/TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme kebijakan penyesuaian penetapan upah minimum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ditetapkannya upah minimum dimaksudkan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana Upah Minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada upah yang dibayarkan lebih rendah dari Upah Minimum yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote The Implementation Of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Perburuhan Internasional);

2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/360/HI.01. 00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
3. Surat Walikota Makassar Nomor 561/1942 /Disnaker/XII/ 2022 Tanggal 02 Desember 2022 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
4. Berita Acara Penetapan Penyesuaian UMK Makassar Tahun 2023 No. 3123/Disnaker /560/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 sebesar Rp. **3.523.181,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)** per Bulan yang terdiri atas Upah Pokok

- dan Tunjangan tetap;
- KEDUA** : Nilai Upah Minimum Kota Makassar sebagaimana dimaksud Dictum KESATU dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
- KETIGA** : Ketentuan Upah Minimum ini tidak berlaku bagi Usaha Kecil dan Mikro (Marginal) yang ada di Kota Makassar dengan ketentuan Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi atau nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- KEEMPAT** : Upah Minimum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA** : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1(satu) tahun dan seterusnya, ketentuan upah harus diatas Upah Minimum Kota (UMK) yang dihasilkan melalui musyawarah secara Bipartit antara Pekerja/buruh dan/atau melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau diatur dalam Struktur Skala Upah yang ada di Perusahaan.
- KEENAM** : Pengusaha dan/atau perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota Tahun 2023, dalam hal pengusaha tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, di kenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETUJUH : Pekerja/Buruh yang telah menerima upah di atas ketentuan Upah Minimum Kota yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan dan dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau pada Perjanjian KerjaBersama (PKB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pengawasan pelaksanaan keputusan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 07 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Tembusan:

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PHI dan JSK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPD APINDO Kota Makassar di Makassar;
7. Para Ketua Serikat Pekerja / Buruh seMakassar di Tempat;
8. Para Ketua Asosiasi Perusahaan seMakassar di Tempat.
9. Arsip